



KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 12.12.89/UN32/DN/2018

NOMOR: 119/I.33/409.05/2018

TENTANG

**PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Pada hari ini Rabu tanggal *Dua Belas* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. H. RIJANTO, M.M.** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan:

- (1) Bahwa kerjasama antara Pemkab Blitar dengan Universitas Negeri Malang yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama nomor: 12.12.44/UN32/DN/2017 dan nomor: 119/I.28/409.05/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | 9 | | |
|---|---|--|--|

Universitas Negeri Malang telah memberi manfaat yang sangat besar bagi Para Pihak, sehingga dipandang perlu untuk ditingkatkan.

- (2) Bahwa mengingat hal tersebut, Para Pihak bermaksud melanjutkan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang dengan syarat – syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Negeri Malang.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Negeri Malang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | 9 | | |
|---|---|--|--|

- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Bidang pengembangan potensi daerah.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja pada **PIHAK KESATU** dan OPD pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa **PIHAK KESATU** menyediakan tenaga ahli dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

| | | | |
|---|---|--|--|
| 8 | 9 | | |
|---|---|--|--|

BAB VI

BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Bupati Blitar




✓ Drs. H. RIJANTO, M.M.

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Negeri Malang



✗ Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd ✗

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | 9 | | |
|---|---|--|--|